

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA 1 TAHUN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TELAH MELAKUKAN PENGGELAPAN KARENA HUBUNGAN KERJA (Studi Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk)

I Ketut Siregig¹, Ansori², Febri Anggraini³

¹ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email Koresponden: iketutsiregig@ubl.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: ansori@ubl.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: febriagr@gmail.com

ABSTRAK :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidananya, sesuai kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi lah adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Dalam artikel ini membahas tentang tindak pidana penggelapan khususnya tentang tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu normative dan empiris. penggelapan dengan menggunakan jabatan yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP yang merupakan bentuk penggelapan yang diperberat, maknanya adalah bahwa unsur unsur penggelapan dalam bentuk pokok sudah terpenuhi ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan bagi pelaku. Faktor faktor yang memberatkan petindak didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Beberapa jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah-masalah yang memberikan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu hubungan pelaku yang diberi kepercayaan dengan korban yang memberi kepercayaan.

Kata Kunci: Hubungan Kerja; Petimbangan Hakim; Tindak Pidana; Penggelapan

ABSTRACT :

The Criminal Code in Indonesia has regulated criminal acts and criminal sanctions, according to the crimes or violations committed. One of the most common crimes is embezzlement. Embezzlement is an act of dishonesty by hiding other people's goods/assets by one or more people without the knowledge of the owner of the goods with the aim of controlling, or using it for other purposes. This article discusses the crime of embezzlement, especially regarding the crime of embezzlement in work relations and the judge's considerations in making a decision on the crime of embezzlement in the work relationship. The research method used is normative and empirical. embezzlement by using a position contained in Article 374 of the Criminal Code which is an aggravated form of embezzlement, the meaning is that the elements of embezzlement in the main form have been fulfilled plus elements that are burdensome for the perpetrator. The aggravating factors for the perpetrator were based on the greater trust given to the person in control of the embezzled object. Several types of giving trust are used as problems that give rise to embezzlement in the main form, namely the relationship between the perpetrator who is given the trust and the victim who gives the trust.

Keywords: Employment Relations, Judgments, Criminal Acts, Embezzlement

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (1) *Jo* Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum,

Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga tiap-tiap orang yang melakukan tindakan kejahatan perlu mempertanggungjawabkan perilakunya melalui prosedur Hukum. Hukum merupakan pangkalan untuk pemidanaan, dimana perbuatan kejahatan selaku sesuatu perbuatan yang dilarang oleh sesuatu ketentuan Hukum, di mana larangan itu dengan kerawanan (ganjaran) yang berbentuk kejahatan terpilih wujud pemidanaannya.

Perihal ini terdapat jalinan dengan dasar hukum adalah tidak ada sesuatu perbuatan kejahatan yang mampu dipidana saat sebelum terdapat undang-undang yang mengatur sebelumnya. oleh karna itu para pelaku harus dikenai ganjaran maupun sanksi, sementara itu ancaman pidananya di tunjukkan pada orang yang mendatangkan insiden itu, terdapat jalinan yang erat pula sehingga setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan Undang-Undang dalam tindak pidana hanya kejahatan yang diatur dalam bentuk rumusan undang-undang yang menerangkan hukuman apa yang akan diberikan bagi pelaku tindak kejahatan pidana, dalam kasus kejahatan pidana terjadinya tindak pidana berada pada hati seseorang.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat macam-macam bentuk kejahatan salah satunya adalah tindak pidana penggelapan, terlebih akhir-akhir ini banyak terjadi perbuatan kejahatan penggelapan dengan bermacam bentuk serta pertumbuhannya yang menunjuk kondisi makin tingginya jumlah pelaku tindak pidana dari perbuatan

kejahatan penggelapan yang makin kompleks.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelapan adalah proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah, dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.³

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada buku II Bab XXIV KUHP, yang terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). di dalam Pasal 374 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan yang rumusannya menjelaskan bahwa Penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pada umumnya perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku, pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian, "barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya, "menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijual atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu

1 Topo Santoso, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

2 Devi Neng Hartanti dkk, 2020, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb. TATOHI Jurnal Ilmu*

Hukum Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm. 112.

3<https://pusbimtekpalira.com/apenggelapanPenggelapandalamKamusBesarBahasa.janijitanpaperilakyangbaik>., diakses Pada tanggal 17 Agustus 2022, Pukul. 18.30 WIB.

ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik.⁴

Bahwa berdasarkan dengan tindak pidana penggelapan didalam putusan dijelaskan kronologisnya yakni Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 antara pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) hingga pukul 21.30 WIB bertempat di wilayah Polsek Kedaton Jl. Soekarno Hatta No. 14, Kedaton, Bandar Lampung Terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan Sales di PT. Anugerah Karya Prima mengambil barang di gudang berupa empat dus minuman anggur merah besar dan satu dus minuman ketan hitam, dan kemudian Terdakwa membawa surat jalan dan pergi menggunakan sepeda motornya untuk menjual barang tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa selesai menjual barang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.732.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) selanjutnya disetorkan ke PT. Anugerah Karya Prima, namun Terdakwa memakai uang tersebut untuk membayar hutang dan bermain judi online.

Setelah itu agar dapat mengelabui bos nya itu, terdakwa berniat untuk membuat laporan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) Kedaton Bandar Lampung bahwa uang hasil penjualan tersebut dirampok, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke Pelayanan Polsek Kedaton dan bertemu dengan petugas piket yaitu Saksi Meri Erlan Susandi untuk melaporkan dugaan peristiwa tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/60/I/2022/LPG/ Resta Balam/Sektor Kdt, Terdakwa mengalami pencurian dengan kekerasan sebesar Rp. 3.732.000, (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan rincian sebesar Rp. 2.732.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah milik PT. Anugerah Karya Prima dan Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) milik Terdakwa di depan Sekolah Pramugari Jl. Perwira, Kel. Rajabasa, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung,

Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 19.35 WIB dan lalu Terdakwa ikut melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama Saksi Arsendy Chandra Pramana (Piket Buser Polsek Kedaton) dan M. Hamidi (Piket Patroli Polsek Kedaton) dimana diketahui pencurian dengan kekerasan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/60/I/2022/LPG/ Resta/Balam/Sektor Kdt adalah tidak benar.

Bahwa perbuatan Terdakwa melapor kepada Polisi adalah untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Anugerah Karya Prima yaitu sebesar Rp. 2.732.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang telah Terdakwa gunakan. Peristiwa di atas, oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dijatuhi hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena hubungan kerja”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Berdasarkan hal-hal di atas tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara 1 Tahun Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Telah Melakukan Penggelapan Karena Hubungan Kerja (Studi Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk)*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris

⁴ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm. 57

untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

ANALISIS DAN DISKUSI

Diperlukan nya penetapan dari Putusan hakim merupakan puncak dari suatu persidangan pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek lain, antara lain aspek hukum, filosofis, dan sosiologis. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menghukum terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa yang dituduh melakukannya. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah yang dimaksud dengan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan dari terdakwa. Putusan pengadilan atau putusan pengadilan merupakan aspek yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, sehingga dapat ditegaskan bahwa putusan peradilan berguna di satu pihak bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang kedudukannya dan untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi Berikutnya. Langkah-langkah pengambilan keputusan dalam arti dapat berupa penerimaan keputusan atau pengajuan pengaduan atau aduan.

Hakim yang menjatuhkan pidana harus teliti dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan delik, akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana, walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya. Sistem ini membuka

jalan untuk sedikit banyaknya mengkhhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pola pemikiran silogisme, yaitu ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusul diktum putusan itu sendiri sebagai konklusi. Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan dulu apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Kalau sudah dinyatakan demikian maka masih perlu untuk mengadakan suatu penelaahan apakah tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Perumusan ukuran secara umum adalah asas-asas keadilan. Orang yang lebih mengutamakan kepastian hukum akan tidak mudah menerima alasan penghapus sifat melawan hukum yang terletak di luar perundang undangan.

Seorang hakim dalam menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana serta faktor normatif sebagai dasar hukum penjatuhan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana, harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya.

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari

perkataan verduistering dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan dalam jabatan ini diatur dalam Pasal 374 KUHP. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian, khusus Pasal 374 KUHP ini fokus kualifikasinya di tambah ada kaitannya dengan penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHPidana mulai dari Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hendri Irawan, S.H., M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjung Karang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk yang Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan terhadap terdakwa Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan karena hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP.

Apabila dilihat dari ketentuan Pasal tersebut acaman pidana bagi pelaku tindak pidana Penggelapan karena hubungan kerja adalah 5 Tahun penjara, dengan demikian Perimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan salah satu unsur penting dalam menguatkan putusan dikarenakan pertimbangan itulah yang menjadi aspek penting dari keseluruhan aspek putusan, bahkan suatu putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup akan menjadi alasan untuk dapat diajukan kembali suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang menyebabkan potensi pada putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh

pengadilan yang lebih tinggi.

Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berikut ini pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan mengadili Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim yang pertama adalah Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya dan terdakwa telah memenuhi Unsur-Unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, sehingga nyata

terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. serta mampu menentukan niat atau kehendak terhadap perbuatannya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa uang perusahaan tersebut bisa ada di penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai Sales PT. Anugerah Karya Prima melakukan penjualan dan penagihan terhadap pesanan berupa minuman anggur merah besar sebanyak 4 (empat) Dus dan minuman Ketan hitam besar sebanyak 1 (satu) Dus yang mana seharusnya uang hasil penjualan tersebut senilai Rp. 2.732.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) diserahkan kepada kasir PT. Anugerah Karya Prima. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

- c. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa uang perusahaan tersebut bisa ada di penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai Sales PT. Anugerah Karya Prima melakukan penjualan dan penagihan terhadap pesanan berupa minuman anggur merah besar sebanyak 4 (empat) Dus dan minuman Ketan hitam besar sebanyak 1 (satu) Dus yang mana seharusnya uang hasil

penjualan tersebut senilai Rp. 2.732.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) diserahkan kepada kasir PT. Anugerah Karya Prima. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.

2. Pertimbangan kedua Majelis hakim selain telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerbar Pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP berupa:

- a. Keterangan Para Saksi
b. barang bukti sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Model B berikut surat tanda bukti laporan;
 - 2) 1 (satu) rangkap BAI saksi korban atas nama Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer;
 - 3) 5 (lima) lembar bukti transfer; Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 4) 1 (satu) buah unit Handphone Merk OPPO warna hitam
3. Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4. Pertimbangan keempat Majelis hakim, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya dan Keadaan yang meringankan Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta memerhatikan

Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut pertama Menyatakan Terdakwa Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena hubungan kerja”, kedua Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; ketiga Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan keempat Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk Terdakwa Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, berdasarkan pada 4 (empat) poin utama yakni pertama JPU dapat membuktikan semua tuntutannya terhadap terdakwa sebagaimana dakwaan tunggal, kedua terdapat 2 alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan KUHP berupa keterangan saksi dan barang bukti, ketiga Majelis Hakim tidak menemukan alasan Pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa, sehingga dapat dihukum dan dikenakan saksi pidana, dan keempat pertimbangan Majelis Hakim perbuatan yang meberatkan yakni karena terdakwa telah menikmati hasil kejatannya dan perbuatan yang meringankan adalah terdakwa berperilaku sopan dan belum pernah dihukum.

Namun dari ke 4 (empat) pertimbangan yang diulasakan diatas Penulis belum menemukan alasan yang dapat membenarkan Putusan Majelis Hakim dalam memberikan saksi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan terhadap terdakwa, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pidana penjara selama 2 Tahun penjara,

keputusan Majelis Hakim jauh dari rasa adil dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 374 KUHP yang menjelaskan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau setidak tidaknya Hakim dapat memberikan putusan dua per tiga dari acaman maksimal sesuai ketentuan Pasal 374 KUHP yakni selama 3 Tahun 2 bulan Penjara.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Satu Tahun Terhadap Pelaku Turut Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Berdasarkan Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk. belum tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, serta Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim terlalu ringan bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja sehingga merugikan orang, sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Satu Tahun Terhadap Pelaku Turut Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Berdasarkan Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk., belum tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, serta Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim terlalu ringan bagi pelaku yang telah tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerjan, sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Turut Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Berdasarkan Putusan Nomor: 268/Pid.B/2022/PN.Tjk. Terdakwa

Firdaus Ahapriyanda Bin Sudarmi M. Noer dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Devi Neng Hartanti dkk, 2020, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan

Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb.
TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Volume 1
Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas
Pattimura.

<https://pusbimtekpalira.com/apenggelapanPenggelpandalamKamusBesarBahasa,janjjitanpaperilakyangbaik.>, diakses Pada tanggal 17 Agustus 2022, Pukul. 18.30 WIB.

Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang.

Topo Santoso, 2011, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.